

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan

Yasser Arafat¹

Universitas Borneo Tarakan

Masuk: 13 April 2022; Diterima: 11 Agustus 2022; Terbit: 11 Agustus 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v10i1.182

Abstract

Unbalanced work relations between domestic workers and employers make domestic workers vulnerable to being victims of violence. The existence of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is expected to be the legal umbrella for the protection of workers, including domestic workers. The purpose of this study is to examine the position of domestic workers in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and legal protection for acts of violence committed against domestic workers. The research method uses normative legal research by examining primary and secondary legal sources and analyzing the use of the syllogism method and interpretation method using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the position of domestic workers in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is very weak because the law does not adequately provide protection to domestic workers if one day there is a dispute between domestic workers, one of which is in the form of disputes due to acts of violence against domestic workers. This is because domestic workers are not included in the labor protected by the law. As for the protection of domestic workers from acts of violence has been provided by the Criminal Code and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keyword: Legal Protection, Domestic Worker, Violence.

Abstrak

Relasi kerja yang tidak seimbang antara pekerja rumah tangga dengan majikan membuat pekerja rumah tangga rentan menjadi korban tindak kekerasan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diharapkan menjadi payung hukum bagi perlindungan terhadap tenaga kerja, termasuk pekerja rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kedudukan pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum atas tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis menggunakan metode silogisme dan metode interpretasi yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan pekerja rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat lemah karena undang-undang tersebut belum cukup memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga jika suatu saat terjadi sengketa antara majikan dengan pekerja rumah tangga, salah satunya berupa sengketa karena adanya tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Hal ini lantaran pekerja rumah tangga tidak termasuk tenaga kerja yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Adapun terkait perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan telah diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembantu Rumah Tangga, Tindak Kekerasan

¹ Corresponding author:
cutyasser@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. (Annur, 2022). Jumlah penduduk yang begitu besar ini membuat Indonesia memiliki modal sumber daya manusia yang sangat potensial dalam rangka pembangunan ekonomi. Kendati sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia masih dihadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran pada usia produktif. Sebagian besar pengangguran di Indonesia justru wanita. (Thalib, 2020). Jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dari jumlah lapangan kerja dan minimnya keterampilan kerja yang dimiliki menjadi beberapa penyebab pengangguran. Antara pengangguran dengan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin. (Yacoub, 2012)

Di sisi lain, seiring tuntutan ekonomi membuat kehidupan rumah tangga terutama keluarga kecil yang produktif beraktivitas di luar rumah sebagai pekerja, baik menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, ataupun Pengusaha. Kondisi tersebut membuat banyak keluarga kecil membutuhkan tenaga kerja domestik untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tingginya pengangguran dan kemiskinan serta adanya kebutuhan tenaga kerja domestik ini menjadi 2 (dua) faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran Pekerja Rumah Tangga (PRT). Data ILO Jakarta 2015 jumlah PRT di Indonesia sebesar 4,2 juta, 84 persen di antaranya ialah perempuan. (Fundrika, 2022)

Keberadaan pekerja rumah tangga atau lebih dikenal sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia kurang mendapatkan penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan secara layak, baik hukum maupun sosial. Salah satu

persoalannya yakni banyaknya PRT yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Statusnya sebagai pekerja yang memiliki peran reproduktif di dalam suatu rumah tangga membuat keberadaan PRT rentan terhadap tindak kekerasan. Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumberdaya insani (SDI) dan tugas kerumahtanggaan seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak. (Yoserizal & Yesi, 2015)

Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mencatat bahwa sepanjang 2015-2022 terdapat 3.255 kasus kekerasan yang dialami oleh PRT di Indonesia. Jumlah tersebut juga terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, kekerasan terhadap PRT pada tahun 2018 tercatat sebanyak 434 kasus. Angka itu meningkat di tahun 2019 menjadi 467 kasus. (Fundrika, 2022)

Ada banyak bentuk kekerasan yang dialami oleh PRT dengan sejumlah faktor pendukung yang berbeda. Salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan terhadap PRT yakni PRT sering dituduh melakukan kesalahan yang berujung pada penganiayaan oleh majikannya. Seperti yang dialami oleh IRN, PRT asal Cilacap yang dianiaya oleh kedua majikannya yang merupakan pasangan suami istri dengan menggunakan shower. Kepala korban juga dibenturkan ke tembok, rambut dan baju digunting, bahkan korban juga disiram air panas. Kekerasan tersebut terjadi sekitar sejak awal April 2022. Pemberi kerja berdalih, pekerjaan IRN mengasuh anak selalu salah. Dalam kasus tersebut, IRN mendapat pendampingan dari Pusat Studi dan Bantuan Hukum (PSBH) Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY). (Ayu, 2022)

Kekerasan terhadap PRT rentan terjadi karena posisi PRT yang lemah dan miskin. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik, melainkan kekerasan seksual. Seorang oknum polisi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diduga

memperkosa PRT yang bekerja di rumahnya. Menurut korban (13 tahun), pelaku melakukan kekerasan seksual itu dari November 2021 hingga Februari 2022. Menurut korban, pelaku menjanjikan akan membiayai pendidikan korban dan juga biaya hidup keluarga korban. Pelaku juga terus menerus memaksa korban untuk mengikuti kehendak pelaku. (Redaksi VOI, 2022)

Kekerasan terhadap PRT juga bisa berupa tidak diberikan gaji seperti kasus yang ditangani oleh Polsek Cengkareng dimana seorang majikan berinisial S (52) ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerkosaan terhadap PRT berusia 19 tahun di Cengkareng, Jakarta Barat. Laporan ini menyebutkan, kekerasan seksual itu terjadi sejak korban berusia 16 tahun. Korban hamil dan bayinya dijual pelaku senilai 10 juta. Adapun berdasarkan laporan yang disampaikan kepada LBH APIK Jawa Barat, korban hanya digaji selama dua bulan. Selebihnya, korban tidak digaji, bahkan dipindahkan oleh pemberi kerja untuk tinggal di rumah kost. Di tempat itulah pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Pelaku mengancam tidak akan memberi makan korban jika tidak menuruti kemauannya. Pelaku juga seringkali melakukan kekerasan fisik, seperti menampar, apabila korban menolak. (KumparanNews, 2022). Banyaknya permasalahan yang dialami PRT disebabkan belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap PRT masih belum memadai. (Kumala & Murtiningsih, 2013).

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja agar dapat menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan adanya perlindungan warga negara dari tindak kekerasan atau

harassment khususnya di lingkungan kerja. Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Selain itu Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

1. *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
2. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Sedangkan Pasal 28 I ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyebutkan:

1. *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*
2. *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Sejumlah ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 tersebut menegaskan bahwa semua orang sama dan tidak boleh diperlakukan semena-mena di dalam lingkungan kerja, termasuk di dalamnya menjadi korban tindakan kekerasan. Dalam rangka itulah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hadir sebagai payung hukum bagi perlindungan terhadap tenaga kerja. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) moral dan kesusilaan; dan c) perlakuan yang sesuai dengan

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ketentuan tersebut mengatur jaminan hak tenaga kerja untuk dilindungi dari tindak kekerasan fisik, mental, dan seksual. Namun yang menjadi persoalan apakah PRT termasuk tenaga kerja dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Secara yuridis, kekerasan terhadap PRT masuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Hal dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi “Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang” meliputi:

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus, dimana kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan termasuk hubungan pekerjaan antara majikan pekerja rumah tangga. Selain itu, (*locus delicti*) pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu dalam rumah. Dimana pelaku dan korban bertempat tinggal, relasi korban dengan pelaku tidak selalu dalam hubungan perkawinan, tetapi bisa juga hubungan antara majikan dan bawahan, hubungan darah/keluarga atau hubungan lainnya yang menggambarkan relasi yang timpang. (Sinta & Bramanti, 2007) Kenyataannya, posisi PRT sangat lemah di hadapan majikan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara khusus larangan tindak kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Namun persoalannya

apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dengan jelas tentang standar normatif ketenagakerjaan?

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai kedudukan hukum PRT dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami tindak kekerasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan hukum perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang disoroti. Dalam hal ini akan dilakukan telaah terhadap aturan hukum, prinsip, maupun doktrin hukum yang terkait dengan kedudukan hukum PRT dan perlindungan hukum terhadap PRT dari tindak kekerasan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan kedudukan hukum PRT dan perlindungan hukum terhadap PRT dari tindak kekerasan. Selain itu juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif.

Guna menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis menggunakan sejumlah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap PRT. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yang berkaitan dengan isu hukum. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan metode interpretasi yang menggunakan pola berfikir deduktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam UU Ketenagakerjaan

Kedudukan hukum begitu penting untuk dibahas karena berkaitan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dijamin oleh hukum. Terutama bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam hubungannya dengan pemberi kerja/majikan. Di hadapan hukum, kedudukan PRT dan pemberi kerja/majikan pada dasarnya sama di mata hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Namun secara sosial ekonomi, sering kali kedudukan PRT dan majikan tidak setara. Majikan dianggap lebih mampu dan lebih tinggi derajatnya dari PRT yang hanya mengandalkan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga setiap kegiatan apapun tergantung kepada kehendak majikannya.

Jaminan kedudukan hukum PRT, maupun majikannya, seharusnya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengingat status PRT sebagai seorang pekerja. Pasal 1 butir 3 UU Ketenagakerjaan memberikan definisi pekerja/buruh sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan definisi tersebut, maka PRT termasuk dalam pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Begitu juga dengan majikan termasuk dalam definisi pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

PRT dan majikan sebagai pemberi kerja terikat dalam suatu hubungan kerja. Hubungan kerja antara PRT dan majikan pada dasarnya adalah sebuah hubungan hukum. Menurut Soeroso yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. (Soeroso, 2018). Hubungan hukum yang terjalin antara PRT dan majikan meniscayakan adanya timbal balik berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. PRT wajib melakukan pekerjaan yang bersifat domestik dan berhak mendapatkan upah. Begitu juga sebaliknya, majikan berkewajiban memberikan hak-hak PRT dan berhak untuk mendapatkan pelayanan dari PRT.

Hubungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hubungan kerja. Pada Pasal 1 butir 15, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimum 2 subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja itu sendiri dibuat secara tertulis atau lisan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja bisa dianggap sebagai dasar hukum bagi adanya

hubungan hukum antara PRT dan majikan dalam kaitannya dengan jaminan hak dan kewajiban keduanya.

Namun jika ditelaah lebih jauh, hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang pada dasarnya merupakan hubungan industrial. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Para pihak dalam hubungan industrial adalah pekerja/buruh dan pengusaha serta pihak-pihak terkait lainnya yang kesemuanya terikat dalam suatu sistem hubungan industrial, dimana para pihak sama-sama memiliki kepentingan atas keberlangsungan usaha industrial. (Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, 2020). Oleh sebab itu, hubungan kerja antara majikan dengan PRT tidak termasuk dalam hubungan kerja yang dilindungi oleh Undang Undang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja antara majikan dengan PRT tidak berupa hubungan kerja atas suatu usaha tertentu untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Kedudukan PRT di hadapan majikan juga tidak bisa disamakan dengan kedudukan pekerja di mata pengusaha. Kedudukan pekerja dengan pengusaha itu setara, sedangkan kedudukan PRT dengan pemberi kerja berbeda, dimana kedudukan pemberi kerja lebih tinggi dibandingkan PRT. Kondisi ini yang pada akhirnya membuat hak-hak PRT sering kali diabaikan oleh majikannya. Padahal Menurut Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, PRT harus mempunyai paling sedikit perlindungan hukum yang mencakup:

- a. Secara jelas mendefinisikan tentang jam kerja harian dan waktu istirahat;
- b. Standar yang jelas mendefinisikan tentang kerja malam dan kerja lembur, termasuk kompensasi yang memadai dan waktu istirahat yang pantas;

- c. Secara jelas mendefinisikan tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan);
- d. Upah minimum dan pembayaran upah;
- e. Standar tentang penghentian kerja (periode pemberitahuan, alasan penghentian, uang pesangon); dan
- f. Aksi menentang PRT anak.

Relasi kerja antara majikan dan PRT merupakan relasi kerja yang didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Majikan berada pada posisi superordinat, sementara perempuan sebagai PRT sebagai sub-ordinat. Hal ini diperkuat adanya ketergantungan PRT terhadap majikannya, karena PRT membutuhkan pekerjaan, sehingga mereka bersedia diberi upah yang rendah. (Kumala & Murtiningsih, Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 2013). Oleh sebab itu, jika suatu saat terjadi sengketa antara majikan dengan PRT, maka posisi PRT akan selalu lemah. Berbeda kondisinya jika suatu saat terjadi perselisihan sengketa antara pekerja dan pemberi kerja, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada lembaga khusus yang memiliki kompetensi absolut yang berwenang dalam penyelesaian sengketa yakni Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial ini tidak memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara majikan dengan PRT. Publikasi *Internasional Labour Organization* (ILO) mengategorikan PRT dalam sektor ekonomi non formal dimana hubungan kerja antara PRT dengan majikannya umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan. Majikan PRT hanya tergolong “pemberi kerja”, tidak termasuk badan usaha hingga majikan PRT tidak bisa disebut sebagai pengusaha dalam artian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengakomodir penyelesaian sengketa antara PRT dan majikan sehingga membuat posisi PRT menjadi sangat lemah dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal ini berimplikasi pada ketiadaan kepastian hukum mengenai perlindungan hak-hak PRT. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. (Wijayanta, 2014). Padahal menurut (Kusumaatmadja, tanpa tahun) bahwa kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam pergaulan manusia di masyarakat guna mencapai ketertiban dan keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri. Tanpa adanya kepastian hukum yang mengatur hubungan kerja antara majikan dengan PRT, maka negara akan sulit memberikan perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dalam konteks tindak kekerasan, maka negara akan sulit memberikan perlindungan hukum jika PRT menjadi korban tindak kekerasan non fisik seperti tidak adanya hari libur bagi PRT, upah tidak dibayar oleh majikan, dan lain sebagainya. Namun jika tindak kekerasan yang dialami oleh PRT termasuk dalam kekerasan fisik, maka peraturan perundang-undangan pidana memberikan perlindungan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang Mengalami Tindak Kekerasan

Kekerasan yang sering terjadi terhadap PRT merupakan suatu bentuk kejahatan baik berupa fisik maupun nonfisik, yang mengakibatkan PRT sering mendapatkan perlakuan kasar yang tidak sewajarnya dari majikan yang memunculkan rasa takut dan trauma bahkan gaji selama ia bekerja tidak dibayar oleh majikannya. Merujuk pada pembahasan pertama bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum cukup memberikan perlindungan kepada PRT jika suatu saat terjadi sengketa antara

majikan dengan PRT, salah satunya berupa sengketa karena adanya tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, terhadap PRT.

Sejauh ini, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap PRT yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun jika ditelaah, Permenaker PPRT ini sendiri pun juga memiliki kelemahan seperti tidak menjangkau UU Ketenagakerjaan, tidak merinci perihal standarisasi upah, pengaturan jam kerja, cuti mingguan dan tahunan, hak berkomunikasi serta berserikat. (Hanifah, 2020). Selain itu, Permenaker PPRT ini juga belum dapat memberikan perlindungan kepada PRT atas tindak kekerasan.

Kendati demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada PRT sebagai korban kekerasan fisik dan seksual dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan:

”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Selain itu terdapat ketentuan lain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak secara khusus mengatur perlindungan kepada PRT, namun bisa juga diterapkan pada konteks tersebut. Sejumlah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat memberikan perlindungan kepada PRT contohnya Pasal 351-357 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan, Pasal 338-350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan, Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *trafficking*, dan Pasal 285-291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan seksual.

Namun perlindungan hukum bagi PRT yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata terbentur dengan ketentuan khusus yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus tindak pidana kekerasan terhadap dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 menyebutkan “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”. Kekerasan terhadap PRT masuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi “Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang” meliputi:

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun beberapa bentuk kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Melarang kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 5)
- b. Kekerasan fisik, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat (Pasal 6) serta sanksi

pidana yang dikenakan diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi“. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- c. Kekerasan psikologis, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa takut, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7) serta sanksi pidana yang dikenakan diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerja jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. Kekerasan seksual, yang didefinisikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8)
- e. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Undang-Undang tersebut menyatakan adanya tanggung jawab, untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9)

Tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga baik berupa fisik dan psikis merupakan delik aduan yang diatur dalam Pasal 51-52

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- (1) Pasal 51 berbunyi “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.
- (2) Pasal 52 berbunyi “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Ketentuan yang menjadikan tindak pidana kepada PRT dianggap sebagai delik aduan dirasa kurang tepat. Pada hakikatnya, PRT bukanlah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah atau keluarga dari majikannya sehingga tindak kekerasan terhadap PRT seharusnya termasuk dalam delik biasa. Delik biasa merupakan tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. (Lamintang, 2018). Dengan ketentuan tersebut, maka perlindungan terhadap PRT dari tindak kekerasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga cenderung lemah. Tindak pidana kekerasan terhadap PRT hanya dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korbannya secara langsung.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yakni:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum cukup memberikan perlindungan kepada PRT jika suatu saat terjadi sengketa antara majikan dengan PRT, salah satunya berupa sengketa karena adanya tindak kekerasan terhadap PRT.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

memuat ketentuan yang berisikan perlindungan kepada PRT atas tindak kekerasan yang telah dialaminya. Tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut lemah karena mengkualifikasikan tindak pidana kekerasan terhadap PRT sebagai delik aduan.

Daftar Pustaka

- Annur, C. M. (2022, Juli 7). *Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022*. Retrieved from Databoks Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022#:~:text=Angkanya%20kembali%20naik%20menjadi%20272,periode%20yang%20sama%20tahun%20lalu>.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayu. (2022, April 18). *Tragis, ART Ini Disiksa Majikan Disiram Air Panas dan Difitnah Alami Gangguan Jiwa*. Retrieved from krjogja.com: <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/tragis-art-ini-disiksa-majikan-disiram-air-panas-dan-difitnah-alami-gangguan-jiwa/>
- Fundrika, B. A. (2022). Jalan Panjang Berliku Mencari Perlindungan Untuk PRT. In M. Nashihah, C. Arief, P. N. Kurita, N. Aida, Tasmalinda, A. Fauzy, . . . S. L. Nariswari, *Ruang Aman Untuk Bekerja* (p. 115). Jakarta Selatan: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, Nomor 2, 199.
- Komang. (2014, Oktober 16). *Tiga Bos Dunia Bakery Divonis 2 Bulan Penjara, Hakim & Jaksa Akan Dilaporkan*. Retrieved from Suarahukum.com:

<https://suarahukum.com/baca/tiga-bos-dunia-bakery-divonis-2-bulan-penjara-hakim--jaksa-akan-dilaporkan>

Kumala, R. M., & Murtiningsih, V. (2013). Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Recidive Volume 2 No. 3*, 219.

Kumala, R. M., & Murtiningsih, V. (2013). Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Recidive*, 217.

KumparanNews, T. R. (2022, Juni 3). *Tampang Majikan Laknat yang Perkosa ART hingga Hamil, Bayinya Dijual Rp 10 Juta*. Retrieved from KumparanNews: https://kumparan.com/kumparannews/1yCSGl9BjTh/full?shareID=Yyz1mDVQJkY5&utm_medium=wa&utm_source=App

Kusumaatmadja, M. (tanpa tahun). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.

Lamintang, P. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Redaksi VOI, T. (2022, Maret 1). *Kapolda Sulsel Copot Jabatan Oknum Perwira Polair Diduga Perkosa ART*. Retrieved from VOI: <https://voi.id/berita/140381/kapolda-sulsel-copot-jabatan-oknum-perwira-polair-diduga-perkosa-art>

Sinta, D. H., & Bramanti, O. C. (2007). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUUKUHP*. Jakarta: LBH Apik.

Soeroso, R. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,.

Thalib, M. C. (2020). *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari Soal Perlindungan hingga Produk Regulasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. (2020). *Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2* , 219.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekosos*, 183.
- Yoserizal, & Yesi. (2015). *Pola Pembagian Peran dalam Keluarga (Analisis Terhadap Fungsi Substitute Agent dalam Rumah Tangga Wanita Bekerja di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.